

PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

Wahyuni Risma¹, Hamzah Vensuri²,
Hengki Januardi³

Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Sumatera Barat
ayurisma653@gmail.com, hamzahvensuri@gmail.com,
hengkijanuardijmz@gmail.com

Abstrak: Perundang-undangan menegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan harus di depan pejabat yang berwenang atau tercatat, tapi di Kecamatan Lintau Buo masih ada masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah di Kecamatan Lintau Buo dan untuk mengetahui upaya KUA dalam menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian penulis mengenai problematika pernikahan tidak tercatat disebabkan oleh: 1)Pernikahan tidak mendapat restu orang tua. 2)Pernikahan duda atau janda karena kurang syarat administrasi di kantor KUA (akta cerai). 3)Pernikahan karena tertangkap basah oleh masyarakat. 4)Hamil diluar nikah. 5)P3N tidak melaporkan pernikahan. Ada sebanyak 120 orang yang belum memiliki buku nikah dan 5 orang yang melakukan istbat nikah di Pengadilan agama selama 2 tahun terakhir. Penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah karena buku nikah hilang, pegawai pencatat, pegawai pencatat nikah tidak memberikan buku nikah, perkawinan tidak tercatat. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah adalah dengan cara wawancara dengan solusi dan Sosialisasi.

Kata kunci: Problematika, Perkawinan, Tercatat; KUA.

Abstrack : *The law stipulates that every marriage that takes place must be in front of an authorized or registered official, but in Lintau Buo Subdistrict there are still people whose marriages are not registered and do not have a marriage certificate. The purpose of this study was to determine the causes of people who do not have a marriage book in Lintau Buo District and to find out the efforts of KUA in dealing with people who do not have a marriage book. This research is a field research (field research). Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. To analyze the data, the writer uses data reduction, data display, and drawing conclusions or verification. The results of the author's research regarding the problems of unregistered marriages are caused by: 1) Marriage does not get the blessing of parents. 2) Marriage of a widower or widow due to lack of administrative requirements at the KUA office (divorce certificate). 3) Marriage due to being caught red-handed by the community. 4) Pregnant out of wedlock. 5) P3N did not report marriage. There are as many as 120 people who do not have a marriage book and 5 people who do istbat marriage in the religious court for the last 2 years. The cause of people not having a marriage book is because the marriage book is missing, registrar employees, marriage registrar employees do not provide marriage books, marriages are not registered. Efforts made by the KUA in tackling people who do not have a marriage book are by way of interviews with solutions and outreach.*

Keywords: Problematic, Marriage, Recorded, KUA.

Pendahuluan

Pernikahan secara bahasa kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga

berarti “akad” (عقد).¹ Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media.2006), h.36

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.² Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa, “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah”.³ Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.⁴

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedangkan, dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, masih ada aturan khusus bagi umat Islam bahwasannya pencatatan perkawinan sangat penting. Sebagaimana yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 yang menyatakan.

1. Agar terjaminnya ketertiban hukum bagi masyarakat. Maka setiap perkawinan harus dicatat.

² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), cet-3, h.76

³ *Ibid.*, h. 2

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, (Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), h. 19

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam UU.

Selanjutnya pada pasal 6 dinyatakan :

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan, karena dengan adanya pencatatan itu akan berguna untuk mencapai tujuan perkawinan.

Tujuan dari pencatatan perkawinan itu dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.
- c. Sikap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perundang-undangan telah menyatakan secara jelas dan tegas bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan harus di depan pejabat yang berwenang atau tercatat. Tercatat maksudnya di sini adalah setiap perkawinan harus memiliki buku nikah. Namun di Kecamatan Lintau Buo masih ada masyarakat yang tidak memiliki buku nikah walaupun mereka sudah menikah secara agama. Selain pernikahan mereka tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah diantara mereka ada yang bercerai dan menikah lagi dan pernikahannya kedua juga tidak tercatat. Hal ini membuat mereka sulit dalam pengurusan administrasi seperti pembuatan akta

anak dan kartu keluarga. Kemudian selain itu ada di antara mereka yang nikah resmi dan buku nikah mereka tidak diberikan oleh Pegawai pencatat nikah, sehingga pada waktu mereka membutuhkan buku nikah dan menanyakan ke pihak KUA ternyata data pernikahan mereka tidak tercatat. Selain itu ada di antara mereka yang buku nikahnya tidak di ambil bertahun-tahun di KUA. Pada saat ini banyak di antaranya masyarakat Kecamatan Lintau Buo yang mengurus buku nikah mereka. Hal ini disebabkan karena buku nikah sangat dibutuhkan dalam administrasi kependudukan.

Rumusan Masalah

1. Apa penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana upaya KUA dalam menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah?

Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui upaya KUA dalam menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah.

Metode Penelitian

Penelitian adalah *field Research* atau penelitian lapangan.⁵ Yakni penelitian mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas, bagaimana problematika perkawinan tidak tercatat di KUA Lintau Buo menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan turun ke lapangan.

Teknik pengumpulan Data dilakukan dengan Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan pencatatan

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁶ Ovservasi penulis lakukan langsung ke kantor KUA. Kemudian melakukan *Interview* (wawancara). Metode *interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab. Adapun pihak yang diwawancarai adalah KUA, Pengadilan Agama Batusangkar, dan Masyarakat yang tidak memiliki buku nikah.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data penulis melakukan dengan cara Reduksi data yang merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis.⁷ Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah model data penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun.⁸ Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu dapat menjawab masalah penelitian.

Pembahasan

Menurut fikih atau aturan hukum Islam klasik, perkawinan dianggap sah dengan adanya ijab (menyerahkan) yang diucapkan oleh wali dari pihak istri dan qabul (menerima) yang diucapkan oleh pihak laki-laki, calon suami, saksi, dan adanya mahar. Unsur-unsur tersebut dinamakan dengan rukun pernikahan. Setiap rukun dari pernikahan harus me-

⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 104

⁷ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011), h. 129.

⁸ *Ibid.*, h.131

⁵ Lexi. J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), h.60

memenuhi syarat-syarat seperti rukun ijab dan qabul harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya, bahwa ijab dan qabul harus dengan kalimat yang jelas, selaras dan berkesinambungan. Wali yang mengucapkan ijab juga harus memenuhi syarat, seperti, persamaan agama dengan kedua mempelai. Begitu juga halnya dengan saksi. Terkait dengan saksi para ‘ulama berbeda pandangan dalam menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Melihat rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut, aturan tentang keharusan pencatatan tidak ditemukan dalam aturan hukum Islam klasik ini. Namun demikian, dalam aturan negara dan perundang undangan mendorong agar pernikahan tersebut didaftarkan agar bukti pernikahan tersebut dapat disimpan dan dijadikan dokumen yang jelas.⁹

Pencatatan perkawinan dan buku nikahnya, merupakan suatu yang penting dalam hukum perkawinan islam hal ini didasari oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَانْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”¹⁰

Berdasarkan terjemahan di atas para pemikir hukum islam (fakih) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak

penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fiqih yang mengungkapkan *Darumafasidu muqaddamun ala jalabil mashalih* (menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahat mursalah*) di negara Indonesia. Pemikiran ini didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu qiyas dari ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan *mu’amalah* (Surah Al-Baqarah (2) ayat 282) dan *maslahat mursalah* dari perwujudan kemaslahatan.¹¹

Problematika perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Lintau Buo disebabkan oleh:

1. Pernikahan tidak mendapat restu orang tua
2. Pernikahan duda atau janda karena kurang syarat administrasi di kantor KUA (akta cerai)
3. Pernikahan karena tertangkap basah oleh masyarakat
4. Hamil diluar nikah
5. P3N tidak melaporkan pernikahan

Problematika pernikahan tidak tercatat salah satunya disebabkan karena pernikahannya tidak mendapat restu orang tua. Pasangan ini melakukan kawin lari karena orang tua tidak merestui pernikahannya. Penyebab tidak direstui juga beragam diantaranya adalah tidak sekufu baik dari segi kepribadian atau dari segi materi. Mereka melangsungkan pernikahan di luar daerah tanpa kehadiran keluarga.

Pernikahan duda atau janda karena kurang syarat administrasi di kantor KUA (akta cerai) merupakan salah satu

⁹ Nurlaelawati, E. (2013). Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(2), 261-277.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Syamil al-Quran*, (Bandung: CV. Haekal Media Center, 2007), h.48

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h.30

penyebab pernikahan tidak tercatat. Hal ini disebabkan karena akta cerai merupakan salah satu syarat administrasi jika janda atau duda ingin menikah Kembali. Kasus ini banyak terjadi dari pihak perempuan yang sudah lama bercerai tapi tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Kemudian ketika ada pasangan yang mengajak menikah mereka banyak terkedala dalam proses administrasi karena tidak memiliki akta cerai. Jika mengurus akta cerai ke Pengadilan Agama, mereka harus melewati persidangan untuk mendapatkan akta cerai. Setelah akta cerai didapatkan pihak perempuan harus menunggu masa iddah selama 3 bulan. Melihat proses yang Panjang tersebut maka di antara mereka lebih memilih melakukan pernikahan siri atau tidak tercatat.

Pernikahan karena tertangkap basah oleh masyarakat. Adat istiadat yang sangat kental di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat sehingga setiap pasangan yang berlaku tidak senonoh, seperti berpakaian ditempat yang sepi hingga berzina dan tertangkap oleh masyarakat maka mereka langsung dinikahkan.

Hamil diluar nikah terjadi karena pergaulan bebas. Penyebab hamil diluar nikah ini membuat pernikahan mereka tidak tercatat karena ingin cepat menikah dan menutup aib keluarga. P3N tidak melaporkan pernikahan menyebabkan problematika pernikahan tidak tercatat di KUA Lintau Buo. Hal ini menjadi polemik saat ini di KUA Lintau Buo. Karena P3N tidak melaporkan pernikahan dan pasangan yang menikah tidak menanyakan buku nikahnya. Sehingga pada saat sekarang masyarakat baru menyadari Ketika membutuhkan buku nikah untuk syarat administrasi kependudukan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sakral bagi setiap pasangan suami isteri. Setiap ikatan ini membutuhkan legalitas yang tertulis yaitu buku nikah sebagai tanda tercatatnya

sebuah perkawinan. Pentingnya buku nikah baru disadari masyarakat ketika buku nikah diperlukan dalam hal penguasaan administrasi kependudukan. Sehingga banyaknya pengaduan ke kantor KUA mengenai masyarakat yang tidak memiliki buku nikah. Menurut masyarakat mereka telah menikah secara sah tapi tidak menerima buku nikah. Kemudian ketika pihak KUA mencari data pernikahan dalam arsip perkawinan, pihak KUA tidak menemukan data perkawinannya. Selain itu ada pula masyarakat yang mengajukan pengaduan ke pihak KUA dan pihak KUA menemukan datanya kemudian pihak KUA membuat duplikat buku nikahnya. Duplikat buku nikah bisa diberikan ketika data pernikahan di temukan dalam arsip data pernikahan.

Berdasarkan penelitian penulis menemukan bahwa pada saat ini ada 120 orang yang tidak memiliki buku nikah dan pernikahannya tidak tercatat dan ada 5 orang yang sudah mengurus itsbat nikah ke pengadilan agama selama 2 tahun terakhir.

Berdasarkan data yang penulis temukan penulis dapat menganalisa bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memiliki buku nikah dan pernikahan yang tidak tercatat. sebagian masyarakat berasumsi buku nikah tidak menjadi suatu yang penting jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Minimnya kesadaran tentang pentingnya buku nikah bagi masyarakat dibuktikan dengan pengurusan itsbat nikah yang masih sedikit. Hal ini disebabkan oleh terkendala biaya pengurusan itsbat nikah, jarak pengadilan Agama yang letaknya jauh dari Kecamatan Lintau Buo. Selain itu masyarakat saat ini juga dipermudah dengan adanya pengurusan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri dari pihak kantor wali nagari, jika keperluan mendesak dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Penyebab Masyarakat Tidak Memiliki Buku Nikah

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan wawancara langsung ke KUA Lintau Buo dan Pengadilan Agama, peneliti menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memiliki buku nikah, yang disebabkan oleh:

a. Buku nikah hilang dan rusak

Buku nikah hilang merupakan salah satu penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari polisi. Data yang peneliti temukan ada 45 orang dalam kurun waktu 2 tahun yang buku nikahnya hilang yang melaporkan ke kantor KUA. Pihak KUA berupaya memberikan solusi dengan cara memberikan duplikat buku nikah dengan syarat data mereka tercatat dalam arsip akta nikah. Jika buku nikahnya rusak seperti terbakar, robek dan basah dan sudah bisa di baca lagi maka buku nikahnya ditarik oleh pihak KUA dan diganti dengan duplikat buku nikah.

b. Pegawai pencatat nikah tidak memberikan buku nikah

Berdasarkan wawancara peneliti dilapangan, pada kisaran tahun 1980-1985 banyak pernikahan masyarakat di Lintau Buo yang tidak diberikan buku nikahnya dengan alasan pada saat itu buku nikah bukanlah sebuah hal yang penting bagi mereka dan pihak pegawai pencatat nikah tidak langsung memberikan buku nikah seperti yang terjadi pada saat sekarang. Pada tahun itu orang yang menginginkan buku nikah hanya sebatas pegawai dan orang yang memiliki kepentingan lain dengan buku nikah. Berdasarkan kejadian itu banyak buku nikahnya yang masih di kantor KUA dan dipegang oleh pegawai Pencatat nikah.

c. Pernikahan tidak tercatat

Pernikahan yang tidak tercatat ini ada dalam 2 kategori yaitu: Pernikahan tidak tercatat karena pihak dari pegawai pencatat nikah tidak mencatat

atau lupa melaporkan data pernikahan ke KUA. hal ini sering terjadi pada waktu masih berlakunya Pegawai P3N. Tapi sekarang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut telah dihapus dengan keluarnya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015. Selanjutnya pernikahan yang tidak tercatat karena pernikahan siri yang tidak lengkap rukun dan sayaratnya.

Upaya KUA Dalam Menanggulangi Masyarakat Yang Tidak Memiliki Buku Nikah.

KUA berupaya mencari solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah dengan cara:

a. Wawancara dengan Solusi

Wawancara dan solusi merupakan salah satu upaya KUA dalam menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah seperti: melakukan wawancara dengan cara menanyakan kapan waktu pernikahannya jika tidak ingat dengan cara menanyakan dan menghitung dengan kelahiran anak pertama, jika data pernikahannya ditemukan dalam arsip maka pihak KUA memberikan solusi dengan duplikat buku nikah. Namun jika data pernikahannya tidak ditemukan maka pihak KUA memberikan solusi dengan mengarahkan mereka untuk melakukan itsbat nikah atau mengurus SPTJM ke kantor wali Nagari untuk keperluan mendesak.

b. Sosialisasi

Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak KUA dengan cara ceramah pada acara keagamaan atau ketika menjadi penghulu di acara pernikahan. Pihak KUA melakukan sosialisasi agar masyarakat menyadari bahwa pentingnya pernikahan tercatat dengan buku nikah.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Problematika perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat disebabkan

oleh: 1)Pernikahan tidak mendapat restu orang tua. 2)Pernikahan duda atau janda karena kurang syarat administrasi di kantor KUA (akta cerai). 3)Pernikahan karena tertangkap basah oleh masyarakat. 4)Hamil diluar nikah. 5)P3N tidak melaporkan pernikahan. Ada sebanyak 120 orang yang belum memiliki buku nikah dan 5 orang yang melakukan istbat nikah di Pengadilan agama selama 2 tahun terakhir. Penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah karena buku nikah hilang, pegawai pencatat, pegawai pencatat nikah tidak memberikan buku nikah, perkawinan tidak tercatat. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah adalah dengan cara wawancara dengan solusi dan Sosialisasi.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Departemen Agama RI, Syamil-Quran, Bandung: CV. Haekal Media Center, 2007
- Emzir, (2011)*Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta :Rajawali Pers.
- Fathoni,Abdurrahman. (2006) *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kompilasi Hukum Islam, (2012) Bandung: CV. Nuansa Aulia, cet-3
- Maleong, Lexi. J. (2006) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Nurlaelawati, E. (2013). Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(2)
- Syarifuddin, Amir. (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1957) *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi.